

# Tinjauan yuridis terhadap pembagian warisan menurut hukum adat pada masyarakat Minangkabau di kaitkan dengan ketentuan hukum islam (Adat Basandikan Syarak, Syarak Basandikan Kitabullah) / Desy Yunita

Desy Yunita, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268051&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Hukum Adat Minangkabau dan Agama Islam tidaklah saling bertentangan, malahan kedatangan Agama Islam merupakan Rahmat Allah bagi Masyarakat Minangkabau itu sendiri, karena merupakan agama yang menyempurnakan Adat Minangkabau. Dalam kenyataannya antara kedua hukum tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan di dalam diri Orang Minangkabau, justru mereka dapat hidup aman dan sentosa dengan menunaikan agamanya yaitu Islam dan dia berjalan menurut adat yang dianutnya yaitu Adat Minangkabau.

Sedangkan Agama Islam, menjadikan semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris dari orang tuanya, dengan perbandingan 2:1. Kemudian anak-anak tersebut menjadikan ayah dan ibunya sebagai ahli warisnya, hal ini diatur dalam Al-Quran Surat An-nisa ayat 11. Sedangkan pada Masyarakat Minangkabau, anak-anak hanya mewarisi dari ibunya dan tidak dari bapaknya. Di samping itu ibu dapat menjadi ahli waris dari anaknya. Jadi, apabila seorang Perempuan Minang meninggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan kalau yang meninggal adalah laki-laki

Minang maka yang menjadi ahli warisnya adalah kemenakan dari saudaranya yang perempuan. Dengan menggunakan Metode Deskriptif Analitik yaitu menggambarkan data secara objektif apa adanya berdasarkan data yang diperoleh maka proses pewarisan pada Masyarakat Minangkabau apabila dikaitkan dengan ketentuan Hukum Islam telah sesuai dengan yang diharapkan yaitu tercermin dari keinginan untuk mewariskan Harta Pencarian kepada ahli waris menurut Ilmu Faraidh, yang secara formal muncul dalam Kerapatan Urang Ampek Jinih yang menetapkan dua prinsip pokok dalam menyelesaikan harta peninggalan, yaitu: 1)Harta Pusaka Tinggi yang telah didapat turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu, diturunkan sepanjang adat. 2)Harta

Pencarian yang menurut adat bernama Harta Pusaka Rendah diturunkan melalui peraturan syarak (agama).